

Judul : KPK: Ada Tersangka Baru
Tanggal : Rabu, 08 November 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

KPK: Ada Tersangka Baru

SETYA NOVANTO DALAM DUGAAN KASUS KORUPSI KTP ELEKTRONIK

Wapres: Novanto Harus Taat



Sumber: Litbang "Kompas"/
YOG/PUR, dari Pemberitaan "Kompas",
Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014
dan UU Nomor 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

FOTO: KOMPAS/WAWAN H PRABOWO • INFOGRAFIK: DICKY

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan baru terkait kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik. KPK akan mengumumkan identitas tersangka di berkas itu dalam waktu dekat.

"Jadi, ada surat perintah penyidikan (sprindik) di akhir Oktober untuk kasus KTP-el. Benar, sudah ada tersangka baru dalam kasus ini. Namun, siapa, perannya apa, dan gincian lainnya akan kami sampaikan pada konferensi pers yang akan dilakukan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (7/11).

Hal itu disampaikan Febri saat ditanya tentang beredarnya surat beryok KPK tertanggal 3 November 2017 perihal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada Senin lalu. Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPR Setya Novanto ini, antara lain, disebutkan sebagai dasar adalah sprindik tanggal 31 Oktober 2017.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015 pada 11 Januari 2017, keluarnya sprindik yang menandakan suatu kasus masuk ke tahap penyidikan harus diikuti dengan SPDP yang harus diserahkan kepada jaksa penuntut umum, terlapor, dan korban maksimal tujuh hari setelah keluarnya sprindik.

SPDP baru terkait kasus KTP-el tertanggal 3 November. Biasanya KPK langsung mengirim SPDP kepada pihak terkait pada hari yang sama.

Namun, pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, menyatakan belum menerima SPDP tertanggal 3 November itu. "Saya heran, kenapa surat itu bisa sampai ke publik sebelum saya mendapatkannya. Ketika saya tanya Bapak

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

KPK: Ada Tersangka Baru

(Sambungan dari halaman 1)

Setya Novanto, beliau juga mengaku tidak mengetahui," katanya.

Apabila SPDP itu betul dikeluarkan KPK, Fredrich menuturkan, pihaknya akan menyiapkan langkah hukum.

Pemeriksaan

Di tengah informasi keluarnya sprindik dan SPDP baru kasus KTP-el ini, KPK juga mulai memeriksa sejumlah saksi. Mereka yang diperiksa antara lain mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini yang diperiksa pada Senin (6/11). Selain itu, ada sejumlah politisi Golkar, yaitu Agun Gunandjar Sudarsa, Chairuman Harahap, dan Rudy Alfonso, yang diperiksa pada Selasa. Kemarin, politisi Partai Hanura, Miryam S Haryani, dan politisi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, juga dimintai keterangan.

Semua saksi yang diperiksa mengaku tidak menemukan nama tersangka di dalam surat pemanggilan yang mereka terima. Dalam surat hanya dijelaskan ada sprindik baru mengenai perkara korupsi pengadaan KTP-el yang diduga dilakukan Setya Novanto bersama dengan Anang Sugiana, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto.

"Tidak disebut tersangkanya. Hanya diminta sebagai saksi untuk tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Bapak Setya Novanto bersama-sama Anang, Sugiharto, Andi Agustinus. Itu saja. Tidak ada penyebutan tersangka (untuk Novanto), cuma dibilang diduga dilakukan," ujar Rudy.

Teguh dan Miryam mengata-

kan, sejumlah pertanyaan yang diajukan penyidik berkaitan dengan Novanto serta hubungan mereka dengan Ketua DPR itu. "Pertanyaannya sama seperti yang dulu. Kenal atau tidak dengan Pak Setnov, Hubungannya seperti apa," ujar Miryam.

Tak perlu izin

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, Novanto semestinya memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa karena pemeriksaan terkait kasus pidana khusus, seperti korupsi, tidak memerlukan izin dari Presiden. "Apa pun, sebagai negarawan, apalagi sebagai pimpinan DPR, (Novanto) harus taat pada hukum yang dibuat oleh DPR sendiri," ujar Wapres Kalla.

"Kalau (diperiksa) KPK tidak butuh (izin Presiden). Kalau (diperiksa) polisi memang membutuhkan izin (Presiden)," lanjut Wapres.

MK dalam putusan terkait uji materi Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memang menyatakan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan Presiden.

Namun, MK hanya memutuskan untuk Pasal 245 Ayat 1. Padahal, ada tiga ayat dalam pasal tersebut. Pada Ayat 3 Huruf c disebutkan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (izin dari Presiden) tidak berlaku jika anggota DPR disangka melakukan tindak pidana khusus, seperti korupsi.

Namun, menurut Fredrich, tindak pidana khusus tetap wajib

mendapatkan izin dari Presiden. Sikap itu sudah dinyatakan Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR dalam surat yang mereka kirimkan ke KPK, Senin lalu. Pada hari itu, Novanto tidak hadir di KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi KTP-el dengan alasan belum ada izin dari Presiden.

Surat yang dikirimkan Setjen DPR ke KPK itu, kata Fredrich, diurus sendiri oleh Novanto ke Setjen DPR. Sebagai anggota tim hukum, ia mengatakan hanya memberi masukan legal dan menyerahkannya kepada Novanto.

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Maman Imanul Haq, mengatakan, jika hal di atas benar, berarti Novanto telah memanfaatkan kekuasaannya dengan menyeret Setjen DPR ke persoalan hukum yang menimpa dirinya pribadi. Ini berarti Novanto telah melanggar kode etik DPR.

Dia menekankan, penting bagi MKD mengusut tuntas kasus ini. "Apa betul DPR sudah menjadi alat kepentingan segelintir anggota DPR atau kelompok di DPR?" katanya.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional di DPR, Yandri Susanto, menganggap langkah Novanto itu semakin mencederai lembaga DPR.

Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Sudinding, berjanji akan menyelidiki surat Setjen DPR ke KPK tersebut setelah masa reses DPR berakhir pada 14 November.

(APA/AGE/DD12/NTA/IAN/SAN)



Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di kompas.id